
Analisis Penerapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Permendesa PDTT di Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Pada Tahun 2016-2019

Nor Arif¹⁾, Fatchur Rohman²⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara ^{1,2)}
161120001952@unisnu.ac.id¹⁾, fatchur@unisnu.ac.id²⁾

Abstract

This study aims to analyze the application of priority use of village funds based on the Permendesa PDTT in Karangaji Village, Kedung District, Jepara Regency in 2016-2019. This research is descriptive qualitative research using a case study model (Case Study). The data used are primary data (interview results) and secondary data (copy file of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) from Karangaji Village, Kedung District, Jepara Regency in 2016-2019). Informants from this study were the Village Head, Village Secretary, Head of Administrative and General Affairs, and Head of Financial Affairs. The data processing method used is data sorting, data classification, data editing, and data confirmation. The analytical method used in this research is the analytical technique by Miles & Huberman which starts from data collection, data reduction, data presentation to conclusion drawing, and data verification. The results of this study explain that the application of the Permendesa PDTT or the Regulation of the Minister of Villages for Disadvantaged Regions and Transmigration regarding the priority of using village funds can be said to have not been fully implemented, there are several obstacles related to the implementation of the priority use of village funds experienced by Karangaji Village to create some expectations regarding the achievement of priorities the use of village funds in Karangaji Village.

Keywords: APBDes, Village, Permendesa PDTT, The Priority of Using Village Funds

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prioritas penggunaan dana desa berdasarkan Permendesa PDTT di Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara pada tahun 2016-2019. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan model studi kasus (Case Study). Data yang digunakan ialah data primer (hasil wawancara) dan data sekunder (copy file Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dari Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara pada tahun 2016-2019). Informan dari penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum serta Kepala Urusan Keuangan. Metode pengolahan data yang digunakan adalah pemilahan data, pengklasifikasian data, penyuntingan data dan konfirmasi data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis oleh Miles & Huberman yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan Permendesa PDTT atau Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang prioritas penggunaan dana desa dapat dikatakan belum sepenuhnya diterapkan, terdapat beberapa kendala terkait pelaksanaan penggunaan prioritas penggunaan dana desa yang dialami Desa Karangaji sehingga menciptakan beberapa harapan terkait pencapaian prioritas penggunaan dana desa di Desa Karangaji.

Kata Kunci: APBDes, Desa, Permendesa PDTT, Prioritas Penggunaan Dana Desa

ISSN: 2548-5644 (online) 1693-8275 (Print)

DOI: -

Corresponding author:

Fatchur Rohman

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

fatchur@unisnu.ac.id

PENDAHULUAN

Definisi desa yang terangkum dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat, desa dipimpin oleh Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa.

Pemerintah desa menyelenggarakan semua perencanaan, pelaksanaan, penetapan, kebijakan, pengawasan, pengendalian, pembiayaan dan koordinasi pembangunan desa dalam proses kegiatan manajemen (Purnamasari et al., 2019). Saat ini, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada desa. Dengan harapan, desa dapat menjadi maju dan mandiri. Melalui nawacita, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk membangun negeri dari pinggiran. Oleh karena itu, terdapat peraturan terkait tentang Desa sejak awal kemunculannya hingga sekarang.

Dasar Peraturan Desa dan Dana Desa saat ini, antara lain: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Adanya pengaturan tentang Desa, diharapkan desa mampu bertitik pada 13 Asas Pengaturan Desa, yaitu: Rekognisi, Kebersamaan, Subsidiaritas, Keberagaman, Kegotongroyongan, Kekeluargaan, Musyawarah, Demokrasi, Kemandirian, Partisipasi, Kesetaraan, Pemberdayaan dan Keberlanjutan. Agar dapat mengelola potensi yang dimiliki, guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat maka diberikan sumber pendapatan yang memadai sesuai dengan prinsip *money follows function* dan *money follows program*.

Sebagai salah satu sumber pendapatan desa, Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Desa yang dianggarkan setiap tahun dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang kemudian oleh Desa dikelola dalam APBDes atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama Perangkat Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa. APBDes merupakan instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka mewujudkan tata pemerintah yang baik dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa (Rosalina, 2013).

Selama lima tahun, yaitu sejak tahun 2015 hingga 2019 kebijakan terkait penyaluran dana desa telah berjalan. Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran dana desa dalam APBN mencapai Rp 257,7 triliun. Dengan harapan, dapat memperkuat daerah-daerah dan desa dalam membangun infrastruktur secara kokoh. Dana desa meningkat signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 sebesar Rp 20,8 triliun menjadi sebesar Rp 46,9 triliun di tahun 2016. Begitu juga pada tahun 2017 dan 2018 meningkat sebesar Rp 60 triliun. Dan kembali meningkat di tahun 2019 sebesar Rp 70 triliun (Kemenkeu, 2019).

Dana desa menunjukkan pengaruh yang positif terhadap peningkatan kemandirian Desa. Yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan status Desa. Peningkatan ini dapat dilihat dari status Desa Mandiri yang meningkat dari tahun 2018 ke tahun 2019 yaitu 238 menjadi 313 desa. Dalam kurun waktu lima tahun berikutnya, Pemerintah bertekad untuk meningkatkan pengalokasian anggaran dana desa hingga total Rp 400 triliun. Dikarenakan, dana desa memang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara dan kapasitas pelaksanaan desa.

Sistem penyaluran dan penggunaan dana desa masih ditemukan kendala, yaitu penyaluran baik dari RKUN ke RKUD maupun dari RKUD ke RKDes dan penggunaan dana desa yang tidak sesuai ketentuan. Sebanyak 261 Desa dari 74.758 Desa, terkena sanksi tidak menerima penyaluran Dana Desa pada tahun 2018 dengan berbagai macam variasi permasalahan internal.

Salah satu upaya sebagai bentuk evaluasi, guna mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, pemerintah menetapkan peraturan terkait prioritas penggunaan dana desa setiap tahun. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Masyarakat Desa yaitu berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik.

Dikarenakan kebutuhan masing-masing desa berbeda, tentunya setiap desa memiliki prioritas dalam pengalokasian penggunaan dana desa. Begitu pula dengan Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Secara geografis, Desa Karangaji memiliki luas wilayah 309.156 ha. Dengan topografi daratan yang berada < 500m diatas permukaan laut. Desa Karangaji terbagi menjadi 6 RW dan 20 RT dengan kriteria LKMD yang berkembang. Secara keseluruhan Desa Karangaji memiliki jumlah penduduk sebesar 5.172 jiwa.

Untuk menjadikan desa Karangaji sebagai desa yang maju, maka dibutuhkan pemenuhan dari berbagai segi baik secara infrastruktur atau yang lainnya. Dalam mewujudkan hal tersebut, tentu diperlukan dana yang tidak sedikit serta adanya kontribusi atau kerjasama dari pihak Pemerintah Desa dengan masyarakat. Agar tidak terjadi permasalahan dalam pembangunan serta kaitannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam mengelola dana desanya, Desa Karangaji diharapkan mampu menggunakan dana desa sesuai dengan Permendesa PDTT dari tahun ke tahun tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan Permendesa PDTT di Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara pada tahun 2016-2019”.

TINJAUAN PUSTAKA

Desa diartikan sebagai bentuk pemerintahan terkecil dengan kawasan yang mendapat hak-hak istimewa terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa beserta proses pembangunan desa (Purnamasari et al., 2019). Segala urusan dalam pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa berdasar pada kewenangan desa meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya (Rosalina, 2013). Secara eksekutif desa dipimpin oleh Kepala Desa dan secara legislatif terdiri dari BPD atau Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintahan Desa berasaskan pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, kearifan lokal, keberagaman serta partisipatif (Tambunan, 2016). Landasan pemikiran pada Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Adiwilaga et al., 2018).

Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa maka Badan Permusyawaratan Desa wajib untuk mengingatkan dan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Pengaturan desa berasaskan pada rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

Kuangan desa merupakan segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Menurut (Tahir et al., 2019) pengelolaan keuangan desa diartikan sebagai keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1

(satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Asas yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa adalah transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Kas masuk pada Desa atau Pendapatan Desa diartikan sebagai Segala penerimaan uang melalui rekening desa yang berupa hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu pendapatan asli desa (hasil usaha, hasil asset, swadaya, pendapatan asli desa lain), transfer (dana desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD Provinsi, dan bantuan keuangan APBD Kabupaten/Kota), pendapatan lain-lain.


Dana Desa merupakan dana pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diperuntukkan kepada Desa secara adil dan merata yang mana dana tersebut diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan Masyarakat Desa. Berlandaskan pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa diharapkan mampu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa serta memperkuat Masyarakat Desa sebagai subjek dari pembangunan.

Prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan dana desa. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana desa disusun dengan berpedoman pada perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Rencana kerja Pemerintah Desa disusun sesuai dengan arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif alokasi Desa serta kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD kabupaten/kota, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang akan dialokasikan ke Desa.

Dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, tentu dibutuhkan pertimbangan terkait tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa yang didasarkan pada data Indeks Desa Membangun (IDM).

Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa secara swakelola dan partisipatif kepada Masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses Masyarakat Desa. Sarana Publikasi Prioritas penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui baliho, papan informasi Desa, media elektronik, media cetak, media sosial, website Desa, selebaran, pengeras suara, dan media lainnya. Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa terdiri dari, pelaporan dari Desa kepada Bupati/Wali Kota, pelaporan dari Bupati/Wali Kota kepada Gubernur Bupati/Wali Kota, pelaporan dari Gubernur kepada Menteri Desa PDTT, pelaporan dalam Kondisi Khusus.

Penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan dengan pendampingan secara berjenjang dan berkaitan dengan proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan model studi kasus (Case Study). Menurut Ghony & Almanshur (2017), menyatakan bahwa penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang tidak dapat dicapai dengan prosedur statistik atau cara-cara kuantifikasi melainkan berupa deskripsi atas sesuatu yaitu menggambarkan suatu kejadian yang terjadi dalam bentuk tulisan.

Studi kasus (Case Study) adalah model yang menekankan eksplorasi dari suatu “sistem terbatas” pada satu atau beberapa kasus secara terperinci selama kurun waktu tertentu dan melibatkan beragam sumber informasi yang konteks (Ghony & Almanshur, 2017).

Jenis data dalam penelitian kualitatif dibagi menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan suatu data penelitian yang baru pertama kali dikumpulkan dan dicatat oleh seorang peneliti berupa hasil wawancara. Data sekunder merupakan suatu data sudah tersedia dan disediakan oleh pihak lain dalam hal ini dokumen copy file Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dari Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara pada tahun 2016 hingga tahun 2019 (Situmorang, 2010).

Peneliti menggunakan sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa sumber utama melalui observasi atas informasi terkait prioritas penggunaan dana desa yang merupakan hasil wawancara langsung kepada informan. Data sekunder merupakan data pendukung yang sudah ada berupa dokumen-dokumen resmi yaitu dokumen copy file Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dari Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara pada tahun 2016 hingga tahun 2019.

Informan penelitian merupakan orang yang memiliki pengetahuan serta keterlibatan baik atas permasalahan yang diteliti, dengan harapan mampu memberikan informasi yang valid, relevan serta memadai (Rukin, 2019). Sebagai subjek informasi, informan dari penelitian ini yaitu Pemerintah Desa Karangaji yang diwakili oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum serta Pendamping Lokal Desa. Objek penelitian ini dilaksanakan di Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara dengan bantuan dari Pemerintah Desa beserta dokumen-dokumen resmi yaitu APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk melaksanakan penelitian ini ialah observasi, wawancara, serta studi dokumentasi. Menurut Andi Prastowo (2012) mengartikan

observasi sebagai bentuk pengamatan dan pencatatan terhadap sesuatu yang tampak pada objek penelitian. Menurut (Ghony & Almanshur, 2017) wawancara terstruktur adalah model wawancara yang daftar pertanyaannya telah dirumuskan terlebih dahulu oleh pewawancara dengan harapan narasumber fokus pada hal-hal kerangka wawancara atau pokok permasalahan penelitian. Menurut Herdiansyah (2010), studi dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan melihat dan menganalisis untuk mendapatkan gambaran atas sudut pandang dari media tertulis beserta dokumen lainnya yang dibuat oleh subjek yang bersangkutan atau orang lain yang berhubungan dengan subjek.

Untuk meningkatkan rigor atau yang disebut dengan tingkat keauntetikan yang dapat dipertanggungjawabkan dari suatu hasil temuan. Dalam penelitian ini, data perlu diolah agar mempermudah dalam menganalisis. Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu pemilahan data, pengklasifikasian data, penyuntingan data, dan konfirmasi data.

Agar mendapatkan hasil penelitian yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka peneliti bermaksud untuk melakukan analisis data secara tepat dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Teknik analisis data adalah proses penyusunan data secara sistematis yang telah diperoleh dengan cara mengelompokkan, menjabarkan, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilah penting tidaknya suatu data, dan membuat kesimpulan (Sugiyono, 2012). Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaksi yang dikemukakan oleh Miles & Huberman yang terdiri dari empat tahapan dengan penjelasan deskriptif analitik atau analisa data non statistik yaitu sebagai berikut : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

HASIL

Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Berdasarkan data keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Tahun 2016. Berikut informasi terkait dana desa beserta penggunaannya di Desa Karangaji pada tahun 2016 :

- a. Jumlah dana desa yang dimiliki sebesar **Rp 742.286.000**.
- b. Dana tersebut dialokasikan hanya untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa dan sebanding dengan dana desa yang diperoleh yaitu sebesar Rp 742.286.000.
- c. Rincian penggunaan dana desa di bidang pelaksanaan pembangunan desa yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Kegiatan Bidang Pembangunan Tahun 2016

No.	Nama Kegiatan	Jumlah
1.	Kegiatan pembangunan talud RT 1 RW 1	Rp 10.500.000
2.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RT 2 RW 1	Rp 18.750.000
3.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RT 3 RW 1	Rp 24.000.000
4.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RT 5 RW 1	Rp 6.500.000
5.	Kegiatan pembangunan talud suromoyo RT 5 RW 1	Rp 15.500.000
6.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RT 6 RW 1	Rp 18.000.000
7.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RT 6 RW 1	Rp 35.536.000
8.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RT 1 RW 2	Rp 24.000.000
9.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RT 2 RW 2	Rp 45.000.000
10.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RT 3 RW 2	Rp 45.000.000
11.	Kegiatan pembangunan normalisasi saluran air RW 2	Rp 20.000.000
12.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RT 1 RW 3	Rp 22.500.000
13.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RT 2 RW 3	Rp 54.000.000
14.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RT 2 RW 4	Rp 24.000.000
15.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RT 2 RW 4	Rp 60.000.000

16.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RT 2 dan 3 RW 5	Rp 46.000.000
17.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RT 1 dan 2 RW 5	Rp 18.000.000
18.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RT 1 RW 5	Rp 12.500.000
19.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RW 5 dan 6	Rp 44.500.000
20.	Kegiatan pembangunan TPQ Miftahul	Rp 30.500.000
21.	Kegiatan pendidikan TPQ Ma'arif 2 dan 1	Rp 30.500.000
22.	Kegiatan pendidikan TK/TA 2 Mbah	Rp 43.500.000
23.	Kegiatan bantuan modal BUMDES unit pertanian dan peternakan	Rp 44.500.000
24.	Kegiatan bantuan modal BUMDES unit pertanian dan peternakan	Rp 18.500.000
25.	Kegiatan pertanian pembangunan talud senderan Mbah loko	Rp 20.000.000
26.	Kegiatan jides saluran air pinggir	Rp 10.500.000

d. Presentase prioritas penggunaan dana desa yaitu sebagai berikut:

a) Bidang pelaksanaan pembangunan desa:

$$\frac{\text{Rp } 742.286.000}{\text{Rp } 742.286.000} \times 100\% = 100\%$$

Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Berdasarkan data keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Tahun 2017. Berikut informasi terkait dana desa beserta penggunaannya di Desa Karangaji pada tahun 2017 :

- Jumlah dana desa yang dimiliki sebesar Rp 944.900.000.
- Dana tersebut dialokasikan untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp 919.900.000 dan bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 25.000.000. Jumlah tersebut sebanding dengan dana desa yang diperoleh yaitu sebesar Rp 944.900.000.
- Rincian penggunaan dana desa di bidang pelaksanaan pembangunan desa yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Kegiatan Bidang Pembangunan Tahun 2017

No.	Nama Kegiatan	Jumlah
1.	Kegiatan pembangunan lapangan olahraga	Rp 70.000.000
2.	Kegiatan pengaspalan jalan penthongan RW 5 dan 6	Rp 70.000.000
3.	Kegiatan pembangunan drainase RT 1 RW 1	Rp 6.639.000
4.	Kegiatan perbaikan paving RT 2 RW 1	Rp 15.000.000
5.	Kegiatan pembangunan drainase RT 3 RW 1	Rp 15.000.000
6.	Kegiatan pavingisasi depan musholla RT 4 RW 1	Rp 13.261.000
7.	Kegiatan pembangunan irigasi depan RT 5 RW 1	Rp 30.000.000
8.	Kegiatan pembangunan jembatan dan pengecoran jalan RT 2 dan 3 RW 5	Rp 10.000.000
9.	Kegiatan Pemugaran punden sesepuh desa Mbah Lokojoyo	Rp 40.000.000
10.	Kegiatan pemugaran punden sesepuh desa Mbah Suromoyo	Rp 30.000.000
11.	Kegiatan Pembangunan talud atau drainase RT 1 RW 1	Rp 30.000.000
12.	Kegiatan pembangunan talud atau drainase RT 2 RW 1	Rp 30.000.000
13.	Kegiatan pembangunan talud atau drainase RW 5	Rp 30.000.000
14.	Kegiatan pembangunan talud atau drainase RT 3 RW 6	Rp 30.000.000
15.	Kegiatan pembangunan talud atau drainase RT 3 RW 1	Rp 30.000.000
16.	Kegiatan pembangunan talud atau drainase RT 4 RW 1	Rp 30.000.000
17.	Kegiatan pembangunan talud atau drainase RT 5 RW 1	Rp 30.000.000
18.	Kegiatan pembangunan talud atau drainase RT 6 RW 1	Rp 30.000.000
19.	Kegiatan pembangunan talud atau drainase RT 1 RW 2	Rp 30.000.000

20.	Kegiatan pembangunan talud atau drainase RT 2 RW 2	Rp 30.000.000
21.	Kegiatan pembangunan talud atau drainase RT 1 RW 3	Rp 30.000.000
22.	Kegiatan pembuangan talud atau drainase RT 2 RW 3	Rp 30.000.000
23.	Kegiatan pembangunan talud atau drainase RT 3 RW 3	Rp 30.000.000
24.	Kegiatan pembangunan talud atau drainase RT 1 RW 4	Rp 30.000.000
25.	Kegiatan pembangunan talud atau drainase RT 2 RW 4	Rp 30.000.000
26.	Kegiatan pembangunan talud atau drainase RT 2 RW 5	Rp 30.000.000
27.	Kegiatan pembangunan talud atau drainase RT 2 RW 5	Rp 30.000.000
28.	Kegiatan pembangunan talud atau drainase RT 3 RW 5	Rp 30.000.000
29.	Kegiatan pembangunan talud atau drainase RT 1 RW 6	Rp 30.000.000
30.	Kegiatan pembangunan talud atau drainase RT 2 RW 6	Rp 30.000.000
31.	Kegiatan pembangunan pengaspalan jalan RT 1 RW 3	Rp 20.000.000

d. Rincian penggunaan dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017

No.	Nama Kegiatan	Jumlah
1.	Kegiatan kesehatan	Rp 25.000.000

e. Presentase prioritas penggunaan dana desa yaitu sebagai berikut:

a) Bidang pelaksanaan pembangunan desa:

$$\frac{\text{Rp } 919.900.000}{\text{Rp } 944.900.000} \times 100\% = 97,4\%$$

b) Bidang pemberdayaan masyarakat:

$$\frac{\text{Rp } 25.000.000}{\text{Rp } 944.900.000} \times 100\% = 2,6\%$$

Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Berdasarkan data keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Tahun 2019. Berikut informasi terkait dana desa beserta penggunaannya di Desa Karangaji pada tahun 2018:

- Jumlah dana desa yang dimiliki sebesar Rp 1.126.822.000.
- Dana tersebut dialokasikan untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp 1.049.722.000, dan bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 77.100.000. Jumlah tersebut sebanding dengan dana desa yang diperoleh yaitu sebesar Rp 1.126.822.000.
- Rincian penggunaan dana desa di bidang pelaksanaan pembangunan desa yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. Daftar Kegiatan Bidang Pembangunan Tahun 2018

No.	Nama Kegiatan	Jumlah
1.	Kegiatan pembangunan drainase u-ditch 20 RT 1 RW 1	Rp 11.200.000
2.	Kegiatan pembangunan drainase u-ditch 20 RT 1 RW 1	Rp 4.600.000
3.	Kegiatan pembangunan drainase u-ditch 20 RT 2 RW 1	Rp 13.860.000
4.	Kegiatan pembangunan drainase u-ditch 40 RT 2 RW 1	Rp 40.230.000
5.	Kegiatan pengaspalan jalan RT 2 RW 1	Rp 34.200.000
6.	Kegiatan pengaspalan jalan RT 3 RW 1	Rp 27.550.000

7.	Kegiatan pembangunan drainase u-ditch 20 RT 4 RW 1	Rp 12.420.000
8.	Kegiatan pembangunan talud RT 5 RW 1	Rp 12.570.000
9.	Kegiatan pembangunan drainase u-ditch 20 RT 1 RW 2	Rp 32.080.000
10.	Kegiatan pengaspalan jalan RT 2 RW 2	Rp 32.000.000
11.	Kegiatan pembangunan paving jalan	Rp 26.270.000
12.	Kegiatan pembangunan drainase u-ditch 20 RT 3 RW 2	Rp 32.080.000
13.	Kegiatan pembangunan drainase u-ditch 30 RT 1 RW 3	Rp 40.050.000
14.	Kegiatan pengaspalan jalan RT 2 RW 3	Rp 29.450.000
15.	Kegiatan pembangunan drainase u-ditch 30 RT 1 RW 4	Rp 40.050.000
16.	Kegiatan pembangunan drainase u-ditch 30 RT 2 RW 4	Rp 40.050.000
17.	Kegiatan pembangunan drainase u-ditch 25 RT 1 RW 5	Rp 40.050.000
18.	Kegiatan pembangunan drainase u-ditch U20 RT 2 RW 5	Rp 32.080.000
19.	Kegiatan pembangunan drainase u-ditch 25 RT 2 RW 5	Rp 8.360.000
20.	Kegiatan pembangunan jembatan ke sawah RT 2 RW 5	Rp 12.900.000
21.	Kegiatan pembangunan drainase u-ditch U20 RT 2 RW 6	Rp 13.830.000
22.	Kegiatan penerangan jalan se Karangaji	Rp 42.000.000
23.	Kegiatan pembangunan jembatan penthongan	Rp 27.920.000
24.	Kegiatan pembangunan drainase u-ditch 30 RT 1 RW 6	Rp 40.851.000
25.	Kegiatan pembangunan drainase u-ditch U50 RT 1 RW 6	Rp 40.391.000
26.	Kegiatan pembangunan drainase u-ditch 30 RT 3 RW 6	Rp 44.272.000
27.	Kegiatan pengosrokan jalan RT 3 RW 6	Rp 14.750.000
28.	Kegiatan pembangunan jambanisasi warga program pemerintah BBABS untuk 6 RW (200 unit)	Rp 275.940.000
29.	Kegiatan pembangunan senderan atau talud pengairan sawah kalen tengah	Rp 27.718.000

d. Rincian penggunaan dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai berikut:

Tabel 5. Daftar Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018

No.	Nama Kegiatan	Jumlah
1.	Kegiatan kesehatan	Rp 20.000.000
2.	Kegiatan PAUD	Rp 6.400.000
3.	Kegiatan Taman Belajar Keagamaan	Rp 50.700.000

e. Presentase prioritas penggunaan dana desa yaitu sebagai berikut:

a) Bidang pelaksanaan pembangunan desa:

$$\frac{\text{Rp } 1.049.722.000}{\text{Rp } 1.126.822.000} \times 100\% = 93,2\%$$

b) Bidang pemberdayaan masyarakat:

$$\frac{\text{Rp } 77.100.000}{\text{Rp } 1.126.822.000} \times 100\% = 6,8\%$$

Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

Berdasarkan data keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Tahun 2019. Berikut informasi terkait dana desa beserta penggunaannya di Desa Karangaji pada tahun 2019:

a. Jumlah dana desa yang dimiliki sebesar Rp 1.265.740.000.

- b. Dana tersebut dialokasikan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan sebesar Rp 11.400.000, bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp 1.202.654.000, dan bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 51.686.000. Jumlah tersebut sebanding dengan dana desa yang diperoleh yaitu sebesar Rp 1.265.740.000.
- c. Rincian penggunaan dana desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan yaitu sebagai berikut:

Tabel 6. Daftar Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2019

No.	Nama Kegiatan	Jumlah
1.	Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa atau pembahasan APBDes	Rp 8.400.000
2.	Pengembangan system informasi desa (SID)	Rp 3.000.000

- d. Rincian penggunaan dana desa di bidang pelaksanaan pembangunan desa yaitu sebagai berikut:

Tabel 7. Daftar Kegiatan Bidang Pembangunan Tahun 2019

No.	Nama Kegiatan	Jumlah
1.	Penyelenggaraan PAUD/TKTPA/TPQ/Madrasah non-formal milik desa (honor, seragam, operasional, dll)	Rp 59.600.000
2.	Penyelenggaraan pos kesehatan desa (PKD)/Polindes (milik desa)	Rp 30.000.000
3.	Jambanisasi 50 unit	Rp 80.000.000
4.	Pengaspalan jalan RT 2 RT 4 (H.Basri)	Rp 22.430.000
5.	Pembangunan rabat beton RT 1 RW 1	Rp 9.150.000
6.	Pembangunan jembatan RT 1 RW 3	Rp 8.165.000
7.	Pembangunan jembatan RT 2 RW 6	Rp 10.875.000
8.	Pembangunan drainase u-ditch 50 RT 6 RW 1	Rp 50.000.000
9.	Pembangunan drainase u-ditch 30 RT 6 RW 1	Rp 25.900.000
10.	Pembangunan drainase u-ditch 25 RT 2 RW 2	Rp 52.550.000
11.	Pembangunan drainase u-ditch 20 RT 2 RW 2	Rp 40.650.000
12.	Pembangunan drainase u-ditch 30 RT 1 RW 3	Rp 27.585.000
13.	Pembangunan drainase u-ditch 30 RT 2 RW 3	Rp 48.115.000
14.	Pembangunan drainase u-ditch 30 RT 2 RW 4	Rp 48.400.000
15.	Pembangunan drainase u-ditch 30 RT 1 RW 6	Rp 48.950.000
16.	Pembangunan drainase u-ditch 30 RT 2 RW 6	Rp 82.464.000
17.	Pembangunan talud RT 2 RW 4	Rp 23.800.000
18.	Pembangunan talud RT 3 RW 5	Rp 117.150.000
19.	Pembangunan talud saluran irigasi	Rp 238.870.000
20.	Pembangunan talud RT 3 RW 2	Rp 52.000.000
21.	Dukungan pembangunan atau rehab RTLH	Rp 60.000.000
22.	Pembangunan sumur resapan	Rp 65.000.000
23.	Penyelenggaraan informasi publik desa (poster atau baliho info grafis APBDes)	Rp 1.000.000

- e. Rincian penggunaan dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai berikut:

Tabel 8. Daftar Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019

No.	Nama Kegiatan	Jumlah
1.	Penyertaan modal desa BUMDES	Rp 51.686.000

- f. Presentase prioritas penggunaan dana desa yaitu sebagai berikut:

- a) Bidang penyelenggaraan pemerintah:

$$\frac{\text{Rp } 11.400.000}{\text{Rp } 1.265.740.000} \times 100\% = 0,9\%$$

- b) Bidang pelaksanaan pebmangunan desa:

$$\frac{\text{Rp } 1.202.654.000}{\text{Rp } 1.265.740.000} \times 100\% = 95\%$$

- c) Bidang pemberdayaan masyarakat:

$$\frac{\text{Rp } 51.686.000}{\text{Rp } 1.265.740.000} \times 100\% = 4,1\%$$

PEMBAHASAN

Penerapan Peraturan Menteri Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Karangaji Tahun 2016-2019

Prioritas penggunaan dana desa terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Desa Karangaji berhak memilih atau menetapkan kegiatan apa saja yang menjadi prioritas penggunaan dana desa. Prioritas penggunaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan tahapan musyawarah desa (musdes) yang kemudian menghasilkan RKP Desa. Berikut penulis sajikan tabel prioritas penggunaan dana desa tahun 2016-2019 menurut Permendesa PDTT, yaitu sebagai berikut:

Tabel 9. Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016-2019

No	Prioritas Penggunaan Dana Desa	2016	2017	2018	2019
1.	Bidang Pembangunan Desa	V	V	V	V
2.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	V	V	V	V
3.	Program Prioritas				
	Prukades	X	V	V	V
	BUMDes	V	V	V	V
	Embung Desa	X	V	V	V
	Sarana Olahraga Desa	V	V	V	V
4.	Padat Karya Tunai Desa	X	X	V	V

Dari tabel diatas dapat dijadikan sebagai perbandingan untuk menjelaskan bagaimana penerapan prioritas penggunaan dana desa berdasarkan Permendesa PDTT di Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara pada tahun 2016-2019.

Berdasarkan analisis data dari APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) milik Desa Karangaji tahun 2016-2019, dapat diketahui bahwa pada tahun 2016, dana desa hanya digunakan untuk bidang Pembangunan saja. Dana sejumlah Rp 742.286.000 digunakan untuk kegiatan pembangunan talud, pengaspalan jalan, pembangunan sarana pendidikan, dan BUMDesa.

Pada tahun 2017, dana desa yang diperoleh sejumlah Rp 944.900.000 digunakan Pemerintah Desa Karangaji untuk bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Karena digunakan untuk dua bidang, maka yang semula ditahun 2016 secara presentase di bidang

pembangunan sebesar 100% turun menjadi 97,4% dengan kegiatan berupa pembangunan lapangan olahraga, pengaspalan jalan, pembangunan drainase, dan pembangunan jembatan. Selebihnya yaitu 2,6% dana digunakan untuk bidang pemberdayaan masyarakat yaitu untuk kegiatan kesehatan.

Penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat juga terjadi di tahun 2018. Pada bidang pembangunan secara presentase sebesar 93,2% dan digunakan untuk kegiatan yang didominasi dengan pembangunan drainase dan perbaikan jalan dari RT ke RT, selain itu juga terdapat pembangunan jambanisasi serta pembangunan jembatan. Sisa 6,8% dari Rp 1.126.822.000 atau jumlah dana desa yang diperoleh, dipergunakan untuk bidang pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan berupa kegiatan kesehatan dan pendidikan.

Yang semula penggunaan dana desa digunakan 1 (satu) atau 2 (dua) bidang, pada tahun 2019 dana desa diperuntukkan untuk 3 (tiga) bidang sekaligus yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah, bidang pembangunan, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Dari bidang penyelenggaraan pemerintah sebesar 0,9% digunakan untuk kegiatan di sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Bidang pembangunan sebesar 95% digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, pengaspalan jalan, pembangunan drainase, bidang kawasan pemukiman, dan penyelenggaraan informasi publik desa. Pada bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 4,1% digunakan untuk kegiatan penyertaan modal desa BUMDes sebesar Rp 51.686.000.

Dari uraian di atas dapat menghasilkan tabel prioritas penggunaan dana desa di Desa Karangaji tahun 2016-2019, yaitu sebagai berikut:

Tabel 10. Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Karangaji Tahun 2016-2019

No	Prioritas Penggunaan Dana Desa	2016	2017	2018	2019
1.	Bidang Pembangunan Desa	V	V	V	V
2.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	X	V	V	V
3.	Program Prioritas				
	Prukades	X	X	X	X
	BUMDes	V	X	X	V
	Embung Desa	X	X	X	X
	Sarana Olahraga Desa	X	V	X	X
4.	Padat Karya Tunai Desa	X	X	X	X

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Permendes PDTT tentang prioritas penggunaan dana desa belum secara keseluruhan diterapkan di Desa Karangaji.

Kendala dalam Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Karangaji

Prioritas penggunaan dana desa atau suatu kegiatan desa yang layak mendesak yang seharusnya diutamakan dengan bantuan dana desa, dalam pelaksanaannya memiliki beberapa kendala. Sebagai program nawacita Jokowi, berikut kendala pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa yang terdapat di Desa Karangaji, yaitu:

1. SDM Pemerintahan yang belum memadai

Beberapa persyaratan yang ditujukan saat pencairan dana desa, seperti kelengkapan dokumen berupa APBDes, LPJ, dan lain-lain. Menuntut para perangkat untuk segera menyelesaikan hal tersebut, namun karena keterbatasan SDM pemerintahan seperti usia dan penggunaan IT yang kurang mumpuni, menghambat proses pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa.

2. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait prioritas penggunaan dana desa

Pemahaman masyarakat akan penggunaan dana desa hanya terpaku pada pembangunan saja. Hal tersebut didasari karena keinginan masyarakat akan infrastruktur yang secara nyata dapat dilihat secara fisik.

3. Musyawarah yang belum menyeluruh

Mekanisme penentuan kegiatan prioritas penggunaan dana desa di Desa Karangaji yang belum terstruktur.

4. Kurangnya peran serta masyarakat

Masyarakat Desa Karangaji lebih memilih untuk bekerja dan melakukan aktifitas sehari-hari. Dalam melaksanakan pembangunan peran serta atau partisipasi masyarakat dapat dikatakan kurang.

Harapan Pencapaian Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Karangaji

Dibalik segala kendala atau hambatan dalam pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa di Desa Karangaji, tentu memiliki segenap harapan yang ingin dicapai terkait prioritas penggunaan dana desa. Harapan ini merupakan keinginan bagaimana seharusnya prioritas penggunaan dana desa berjalan untuk tahun selanjutnya.

Melalui responden, beberapa harapan terkait prioritas penggunaan dana desa telah tercurahkan, baik dalam bentuk bagaimana hal ini berjalan hingga kegiatan di bidang pembangunan serta bidang pemberdayaan masyarakat. Harapan pencapaian prioritas penggunaan dana desa di Desa Karangaji adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penetapan prioritas penggunaan dana desa diharapkan tidak hanya sebatas usulan atau dibagi rata sama tanpa menimbang kebutuhan masyarakat sebenarnya dan kebutuhan kondisi lapangan sebenarnya. Prioritas penggunaan dana desa yang diharapkan adalah kegiatan atau program yang layak mendesak dan untuk kelancaran proses pelaksanaan penggunaan dana desa, diharapkan adanya usulan pasti dan sudah terjadi kesepakatan antara RT/RW dengan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan miskomunikasi.

2. Kegiatan Bidang Pembangunan

Untuk menjadikan Desa sebagai Desa wisata, Pemerintah Desa Karangaji telah berencana untuk merenovasi Makam Sesepuh yaitu Mbah Lokojoyo dan Mbah Suromoyo dengan harapan nantinya Desa menjadi tempat wisata religi. Dari hasil wawancara Petinggi menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa memiliki target dalam kurun waktu 5 tahun pembangunan sudah berjalan hampir 80%.

3. Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Untuk menciptakan SDM yang mandiri dan mumpuni diharapkan adanya kegiatan-kegiatan seperti pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang berbagai aspek, bagi dari segi ekonomi atau sosial kemasyarakatan. Selain itu, Pemerintah Desa juga mengharapkan adanya perkembangan terkait PAM desa yang selama ini masih belum jelas pelaksanaannya.

4. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa

Meningkatnya partisipasi masyarakat menjadikan harapan bagi Pemerintah Desa. Salah satu upaya yang akan dilaksanakan yaitu padat karya atau keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan yang ada, penulis menyampaikan kesimpulan hasil penelitian. Adapun kesimpulan adalah Penerapan Permendesa PDTT atau Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang prioritas penggunaan dana desa dapat dikatakan belum sepenuhnya diterapkan. Dari tahun 2016-2019 ada beberapa pos dari prioritas penggunaan dana desa yang tidak tercantum dalam penggunaan dana desa di Desa Karangaji. Kendala dalam pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa di Desa Karangaji diantaranya SDM Pemerintahan yang belum memadai, Kurangnya pemahaman masyarakat terkait prioritas penggunaan dana desa, musyawarah yang belum menyeluruh, dan kurangnya peran serta masyarakat. Harapan pencapaian prioritas penggunaan dana desa di Desa Karangaji diantaranya adanya perubahan penetapan prioritas penggunaan dana desa, perkembangan kegiatan baik di bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka dengan ini penulis memberikan kontribusi yang dapat dijadikan sebagai acuan. Adapun saran dari penelitian ini adalah Untuk

Pemerintah Desa Karangaji, Pemerintah Desa harus mampu menerapkan prioritas penggunaan dana desa dengan tidak hanya berfokus pada pelaksanaan pembangunan saja, tetapi juga pada bidang pemberdayaan masyarakat. Dengan harapan, dapat menciptakan Desa yang tidak hanya unggul di infrastruktur tetapi juga sumber daya manusia yang mumpuni. Untuk Masyarakat Desa Karangaji, masyarakat harus lebih meningkatkan partisipasinya dalam berbagai kegiatan Desa, harapannya masyarakat mampu turut serta andil dalam perkembangan Desa. Untuk para akademisi, dengan penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan atau pengkajian kembali terkait prioritas penggunaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, R., Alfian, Y., & Rusdia, U. (2018). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Deepublish.
- Ghony, M., & Almanshur, F. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Salemba Humanika.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2014).
- Kemenkeu. (2019). *Buku Pintar Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat) (ke 2 ed.)*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Purnamasari, R., Chotib, M., & Sunaryo, J. (2019). Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo). *Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora*, 112–118.
- Rosalina, M. (2013). Kinerja Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kuala Lapangan dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. *Jurnal Pemerintahan Integrati*, 106–120.
- Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Situmorang, S. H. (2010). *Analisis Data : Untuk Riset Manajemen dan Bisnis*. USU Press.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Tahir, M., Anwar, A., & Dunakhir, S. (2019). *Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto*.
- Tambunan, T. S. (2016). *Glosarium Istilah Pemerintahan*. PRENADAMEDIA GROUP.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.